



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP).

Catatan Putusan
Nomor : 183/Pid.C./2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARNI ;
Tempat / tgl lahir : Magetan, Tahun 1962 /umur 54 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Milangasri Rt.09 Rw.02
Kec.Panekan,Kab.Magetan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Panekan tanggal 22 Mei 2018 , berkas perkara Nomor : B/79/V/2018/Polsek atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi PURWIYANTO dan saksi SIGIT HP setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SARNI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Undang- Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHAP serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SARNI** , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol aqua berisi 1 (satu) liter Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 22 Mei 2018 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIYATI, SH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri Aiptu GUDDEL SUHARTO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KASIYATI , SH

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH